



PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BUKIT ASAM Tbk

Bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk (“Perseroan”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018 (selanjutnya disebut “RUPST”), akan dilaksanakan pada hari Kamis, 25 April 2019.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 (“POJK No. 32 Tahun 2014”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan RUPST akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang beredaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.ptba.co.id, pada tanggal **2 April 2019**,

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **1 April 2019**.

Sesuai dengan pasal 12 POJK No. 32 Tahun 2014, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPST yakni **26 Maret 2019** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, Dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Maret 2019
Direksi
PT Bukit Asam Tbk